

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemko Tanjungpinang TA 2019

Batam - Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri, pada Rabu, 29 Mei 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kepri menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2019. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Kepri, Widhi Widayat dan dihadiri oleh Plt. Walikota Tanjungpinang, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, serta para Pejabat Struktural dan Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepri.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau tanggal 14 Oktober 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada DPRD Kota Tanjungpinang, penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepri. Akan tetapi sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid di Lingkungan Instansi Pemerintah beserta perubahannya, maka penyerahan LHP atas LKPD Kota Tanjungpinang TA 2019 dilaksanakan secara virtual atau *online* melalui *video conference*.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kembali bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Informasi lebih lanjut: Sandi Indra Prasetya, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Telp. 0778 468579 Ext. 305/309
Email: humastu.kepri@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui, ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Hal ini perlu ditegaskan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman pada sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**”, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2019 telah menyajikan secara wajar semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**Subbagian Hubungan Masyarakat
dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**

Informasi lebih lanjut: Sandi Indra Prasetya, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Telp. 0778 468579 Ext. 305/309
Email: humastu.kepri@bpk.go.id